



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN  
mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Deddy Waskoco, SE.
Pangkat/NRP	: Kapten Adm/ 534496.
Jabatan	: Kapekas.
Kesatuan	: Wing III Paskhas.
Tempat dan tanggal lahir	: Jakarta, 2 Desember 1980.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Perwira Lanud Soewondo.

Hal 1 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh :

- Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/100/PM I-02/AU/XI/2017 tanggal 23 November 2017.

## PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing III Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/19/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/145/AU/K/I-02/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : Tap/218/PM I-02/AU/XI/2017 tanggal 9 November 2017, tentang Penunjukkan Majelis Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/218/PM I-02/AU/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.  
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/145/AU/K/I-02/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang hadir di persidangan dan keterangan para Saksi yang dibacakan serta keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 374 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan:

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Wing III Paskhas untuk pembayaran tunjangan kinerja bulan Maret 2017 untuk 1.018 personel tanggal 5 April 2017.
- b) 4 (empat) lembar slip penyetoran melalui Bank BRI tanggal 4 Mei 2017.
- c) 2 (dua) lembar tanda bukti penyetoran melalui Bank BRI tanggal 17 April 2017.
- d) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Kinerja Wing III Paskhas bulan Maret 2017 yang belum dibayarkan.
- e) 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI Cabang SM Raja Medan periode transaksi tanggal 01 April 2017 sampai dengan 18 April 2017 rekening dinas Wing III Paskhas.
- f) 4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari KPPN II Medan tanggal 3 April 2017.
- g) 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker Wing III Paskhas periode 4 April 2017.
- h) 1 (satu) lembar Petikan Putusan Kasau Nomor Kep/20-PKS/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pengangkatan jabatan Kapten Adm Deddy Waskoco, S.E sebagai Kapekas Wing III Paskhas.
- i) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danwing III Paskhas Nomor Sprin/05/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Pengangkatan jabatan Kapten Adm Deddy Waskoco, S.E sebagai Kapekas Wing III Paskhas.
- j) 2 (dua) lembar foto-foto warnet milik Kapten Adm Deddy Waskoco, S.E sebagai Kapekas Wing III Paskhas.

Hal 3 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu pada bulan April tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 di Wing III Paskhas Medan Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui Pendidikan Sepa PK Angkatan 13, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan dua kemudian dilanjutkan pendidikan Sescab tahun 2006 di Lanud Atang Senjaja Bogor kemudian Terdakwa ditugaskan di Lanud Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, tahun 2010 dipindah tugaskan ke Kosekhanudnas I Jakarta, tahun 2011 dipindah tugaskan ke Lanud Padang dan pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Wing III Paskhas sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kapten NRP. 534496 jabatan Kapekas Wing III Paskhas.

2. Bahwa Terdakwa sebagai Kapekas Wing III Paskhas sesuai POP mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menerima, menyimpan, mengeluarkan pembayaran dan menyetorkan uang serta alat pembayaran dan menyelenggarakan administrasi pengurusan keuangan, membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban keuangan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dibidang keuangan.

Hal 4 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa prosedur pencairan dan pembayaran tunjangan kinerja yang dijalankan Pekas Wing III Paskhas adalah Pekas Wing III Paskhas mengajukan kelengkapan permohonan pembayaran tunjangan kinerja ke KPPN Medan, setelah dinyatakan lengkap oleh KPPN kemudian terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), setelah dana cair Pekas Wing III Paskhas mengambil secara tunai di Bank BRI Cabang SM Raja untuk disimpan di brankas Pekas Wing III Paskhas, setelah PJK dan Daftar Hadir dari Jajaran Wing III Paskhas lengkap sebagai syarat untuk membayarkan tunjangan kinerja kemudian dana-dana tersebut ditransfer ke satuan-satuan di jajaran Wing III Paskhas melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang SM Raja oleh Terdakwa yang didampingi 1 (satu) orang staf, selanjutnya masing-masing juru bayar membayarkan tunjangan kinerja tersebut melalui rekening tiap-tiap anggota.

4. Bahwa dana yang diterima dari BRI tidak bisa langsung ditransfer ke rekening dinas satuan jajaran Wing III Paskhas karena direkening juru bayar masing-masing satuan jajaran Wing III Paskhas tidak boleh ada dana yang mengendap karena akan menimbulkan giro (uang jasa), maka dana yang telah diterima dari BRI Cabang SM Raja ditarik tunai dahulu sampai saldo direkening dinas Rp. 0,-(Nol rupiah) karena apabila tidak ditarik seluruhnya akan menimbulkan giro, setelah itu dana tersebut disimpan di Brankas Pekas Wing III Paskhas sampai PJK dan Daftar Hadir personel jajaran Wing III Paskhas lengkap, dan yang bisa membuka brankas tersebut hanya Terdakwa atau anggota Pekas Wing III Paskhas sesuai perintah Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Saksi-1 (Lettu Adm Karyanto Bambang Sumbodo) dan Saksi-2 (Serka Murtado) untuk mengambil dana tunai tunjangan kinerja di BRI Cabang SM Raja sebesar Rp. 1.279.653.600,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), setelah mengambil dana tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkannya kepada Terdakwa untuk disimpan di brankas Pekas Wing III Paskhas.

6. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 April 2017 sesuai dengan waktu pembayaran tunjangan kinerja Saksi-1 melaporkan kepada Terdakwa bahwa tanda tangan DPP dan absen anggota disatuan jajaran Wing III Paskhas telah ditandatangani dan diterima dengan lengkap sehingga pembayaran tersebut harus segera dilaksanakan namun Terdakwa mengatakan "nanti dulu", karena Saksi-1 selalu ditanya mengenai dana tunjangan kinerja maka Saksi-1 menyampaikannya kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjawab "nanti dulu".

7. Bahwa Saksi-1 ditugaskan untuk mendampingi Tim Investigasi dari Mako Korpaskhas dan Diskuau untuk menyelesaikan masalah keterlambatan tunjangan kinerja bulan Maret 2017, dari Investigasi tersebut diperoleh data bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tunjangan kinerja Yonko 462 Paskhas Yonko 465 Paskhas, Yonko 469 Paskhas, Denhanud 473 Paskhas sebesar 1.042.773.000,- (satu milyar empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

8. Bahwa dana tunjangan kinerja bulan Maret 2017 sebesar Rp. 1.042.773.000,- (satu milyar empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

Hal 5 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id aset warnet didua tempat sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).

b. Membeli Mobil merk Honda Mobilio sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

c. Untuk biaya pengobatan istri Terdakwa sebesar Rp. 242.863.000,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

9. Bahwa oleh karena keterlambatan uang kinerja bulan Maret 2017 Wing III Paskhas diketahui oleh Korpaskhasau selanjutnya Korpaskhasau dan Diskuau menurunkan Tim Investigasi ke Wing III Paskhas dan telah ditemukan ada penyalahgunaan penyaluran uang kinerja lalu Tim Investigasi menyarankan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengembalikan serta mendistribusikan dana tunjangan kinerja tersebut ke satuan jajaran Wing III Paskhas yang belum menerima dana tunjangan kinerja.

10. Bahwa kemudian Terdakwa meminjam uang tunai sebesar Rp. 379.772.800,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kepada unit simpan pinjam artha puri diskauu untuk mengganti dana tunjangan kinerja yang telah digunakannya dan pada tanggal 4 Mei 2017 Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Kapekas Wing III Paskhas yang baru (Kapten Adm Andi Syahputra) untuk didistribusikan kepada Yonko 462 Paskhas, Yonko 465 Paskhas, Yonko 469 Paskhas dan Denhanud 473 Paskhas.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 Saksi-3 (Serda Supriyadi) telah menerima dana tunjangan kinerja bulan Maret 2017 dan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 langsung menyalurkannya ke seluruh personel Yonko 469.

12. Bahwa Terdakwa sebagai Kapekas seharusnya bisa menyalurkan uang kinerja tersebut sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, namun karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi sehingga Terdakwa mengabaikan tugas tersebut dengan menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu pada bulan April tahun 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 di Wing III Paskhas Medan Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana

"Militer yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggap pada dirinya ada kekuasaan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 6 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui Pendidikan Sepa PK Angkatan 13, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan dua kemudian dilanjutkan pendidikan Sesarcab tahun 2006 di Lanud Atang Senjaja Bogor kemudian Terdakwa ditugaskan di Lanud Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, tahun 2010 dipindah tugaskan ke Kosekhanudnas I Jakarta, tahun 2011 dipindahtugaskan ke Lanud Padang dan pada tahun 2013 dipindahtugaskan ke Wing III Paskhas sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kapten NRP. 534496 jabatan Kapekas Wing III Paskhas.

2. Bahwa Terdakwa sebagai Kapekas Wing III Paskhas sesuai POP mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menerima, menyimpan, mengeluarkan pembayaran dan menyetorkan uang serta alat pembayaran dan menyelenggarakan administrasi pengurusan keuangan, membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban keuangan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dibidang keuangan.

3. Bahwa prosedur pencairan dan pembayaran tunjangan kinerja yang dijalankan Pekas Wing III Paskhas adalah Pekas Wing III Paskhas mengajukan kelengkapan permohonan pembayaran tunjangan kinerja ke KPPN Medan, setelah dinyatakan lengkap oleh KPPN kemudian terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), setelah dana cair Pekas Wing III Paskhas mengambil secara tunai di Bank BRI Cabang SM Raja untuk disimpan di brankas Pekas Wing III Paskhas, setelah PJK dan daftar hadir dari jajaran Wing III Paskhas lengkap sebagai syarat untuk membayarkan tunjangan kinerja kemudian dana-dana tersebut ditransfer ke satuan-satuan jajaran Wing III Paskhas melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang SM Raja oleh Terdakwa yang didampingi 1 (satu) orang staf, selanjutnya masing-masing juru bayar membayarkan tunjangan kinerja tersebut melalui rekening tiap-tiap anggota.

4. Bahwa dana yang diterima dari BRI tidak bisa langsung ditransfer ke rekening dinas satuan jajaran Wing III Paskhas karena direkening juru bayar masing-masing satuan jajaran Wing III Paskhas tidak boleh ada dana yang mengendap karena akan menimbulkan giro (uang jasa), maka dana yang telah diterima dari BRI Cabang SM Raja ditarik tunai dahulu sampai saldo direkening dinas Rp.0,- (nol rupiah) karena apabila tidak ditarik seluruhnya akan menimbulkan giro, setelah itu dana tersebut disimpan di Brankas Pekas Wing III Paskhas sampai PJK dan Daftar Hadir personel jajaran Wing III Paskhas lengkap, dan yang bisa membuka brankas tersebut hanya Terdakwa atau anggota Pekas Wing III Paskhas sesuai perintah Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Saksi-1 (Lettu Adm Karyanto Bambang Sumbodo) dan Saksi-2 (Serka Murtado) untuk mengambil dana tunai tunjangan kinerja di BRI Cabang SM Raja sebesar Rp. 1.279.653.600,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), setelah mengambil dana tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkannya kepada Terdakwa untuk disimpan di brankas Pekas Wing III Paskhas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 13 April 2017 sesuai dengan waktu pembayaran tunjangan kinerja Saksi-1 melaporkan kepada Terdakwa bahwa tanda tangan DPP dan absen anggota disatuan jajaran Wing III Paskhas telah ditandatangani dan diterima dengan lengkap sehingga pembayaran tersebut harus segera dilaksanakan namun Terdakwa mengatakan "nanti dulu", karena Saksi-1 selalu ditanya mengenai dana tunjangan kinerja maka Saksi-1 menyampaikannya kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjawab "nanti dulu".

7. Bahwa Saksi-1 ditugaskan untuk mendampingi Tim Investigasi dari Mako Korpaskhas dan Diskuau untuk menyelesaikan masalah keterlambatan tunjangan kinerja bulan Maret 2017, dari investigasi tersebut diperoleh data bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tunjangan kinerja Yonko 462 Paskhas Yonko 465 Paskhas, Yonko 469 Paskhas, Denhanud 473 Paskhas sebesar Rp 1.042.773.000,- (satu milyar empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

8. Bahwa dana tunjangan kinerja bulan Maret 2017 sebesar Rp. 1.042.773.000,- (satu milyar empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a) Membeli aset warnet di dua tempat sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- b) Membeli Mobil merk Honda Mobilio sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c) Untuk biaya pengobatan Istri Terdakwa sebesar Rp. 242.863.000,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

9. Bahwa oleh karena keterlambatan uang kinerja bulan Maret 2017 Wing III Paskhas diketahui oleh Korpaskhasau selanjutnya Korpaskhasau dan Diskuau menurunkan Tim Investigasi ke Wing III Paskhas dan telah ditemukan ada penyalahgunaan penyaluran uang kinerja lalu Tim Investigasi menyarankan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengembalikan serta mendistribusikan dana tunjangan kinerja tersebut Kesatuan jajaran Wing III Paskhas yang belum menerima dana tunjangan kinerja.

10. Bahwa kemudian Terdakwa meminjam uang tunai sebesar Rp. 379.772.800,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kepada unit simpan pinjam artha puri Diskuau untuk mengganti dana tunjangan kinerja yang telah digunakannya dan pada tanggal 4 Mei 2017 Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Kapekas Wing III Paskhas yang baru (Kapten Adm Andi Syahputra) untuk didistribusikan kepada Yonko 462 Paskhas, Yonko 465 Paskhas, Yonko 469 Paskhas dan Denhanud 473 Paskhas.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 Saksi-3 (Serda Supriyadi) telah menerima dana tunjangan kinerja bulan Maret 2017 dan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 langsung menyalurkannya ke seluruh personel Yonko 469.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang tunjangan kinerja jajaran Wing III Paskhas untuk kepentingan pribadinya tersebut telah bertentangan dengan tugas pokoknya sebagai Kapekas dan juga telah menyalahgunakan Kekuasaannya.

Hal 8 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berdasarkan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam.

Pertama : Pasal 374 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Sutoyo, S.H., Serda NRP 542563.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atau menerima Surat Dakwaan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dihadapkan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Murtado.  
Pangkat/NRP : Serka/ 514333.  
Jabatan : Ba Juru Bayar.  
Kesatuan : Wing III Paskhas.  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 24 Januari 1969.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ksatrian F. Sihombing Paskhas No. 24 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi ditugaskan sebagai juru bayar Wing III Paskhas pada tahun 2014 dalam hubungan sebagai atasan/bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Bintara Juru Bayar adalah menginput data dan menyalurkan gaji, tunjangan kinerja serta tunjangan brivet personel Wing III Paskhas sedangkan tugas Terdakwa adalah pejabat pemegang Kas Wing III Paskhas.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Saksi mendampingi Saksi-1 (Lettu Adm Karyanto Bambang Sumbodo) ke Bank BRI cabang SM Raja untuk mengambil dana tunai tunjangan kinerja di jajaran Wing III Paskhas sebesar Rp. 1.279.653.600,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) selanjutnya Saksi-1 langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selaku Kapekas Wing III Paskhas.

Hal 9 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pembayaran tunjangan kinerja bulan Maret 2017 untuk personel Wing III Paskhas mengalami keterlambatan, yang biasanya dibayarkan antara tanggal 15 sampai dengan tanggal 20 April 2017 namun dibayarkan pada tanggal 4 Mei 2017 namun Saksi tidak mengetahui apakah satuan-satuan di jajaran Wing III Paskhas lainnya mengalami keterlambatan dalam pembayaran tunjangan kinerja atau tidak.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan dana tunjangan kinerja tersebut untuk kepentingan pribadi atau tidak, Saksi mengetahui permasalahan Terdakwa tentang keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja setelah Tim Investigasi dari Makorpaskhas dan Diskuau datang ke Mawing III Paskhas.

6. Bahwa selama berdinis di Wing III Paskhas sehari-hari Terdakwa baik dan dapat menyelesaikan pekerjaan kantor dengan baik namun Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa diluar jam dinas karena Saksi tidak tinggal satu mess dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : Supriyadi.  
Pangkat/NRP : Serda/ 526735.  
Jabatan : Ba Juru Bayar.  
Kesatuan : Yonko 469 Paskhas.  
Tempat dan tanggal lahir : Yogyakarta, 15 Maret 1978.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ksatrian F. Sihombing Paskhas No. 132 Kel. Sari Rejo Kec. Medan Polonia.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi ditugaskan sebagai juru bayar Yonko 469 Paskhas pada tahun 2015 dalam hubungan sebagai atasan/bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Bintara Juru Bayar adalah menginput data dan menyalurkan gaji, tunjangan kinerja serta tunjangan brivet personel Yonko 469 Paskhas sedangkan tugas Terdakwa adalah pejabat pemegang Kas Wing III Paskhas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 Danwing III Paskhas berkunjung ke Yonko 469 Paskhas dan menyampaikan kepada seluruh anggota Yonko 469 Paskhas bahwa tunjangan kinerja bagi personel Yonko 462 Paskhas (Pekanbaru), Yonko 465 Paskhas (Pontianak), Yonko 469 Paskhas (Medan) dan Denhanud 473 Paskhas (Pontianak) akan tetap dibayarkan namun mengalami keterlambatan.

4. Bahwa tunjangan kinerja anggota Yonko 469 Paskhas diterima pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 dan langsung disalurkan kepada seluruh personel Yonko 469 Paskhas pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 melalui Bank BRI Cabang SM Raja.

5. Bahwa sejak Saksi berdinis di Yonko 469 Paskhas belum pernah ada keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja, baru tunjangan kinerja bulan Maret 2017 yang mengalami keterlambatan namun Saksi tidak mengetahui penyebab keterlambatan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Karyanto Bambang Sumbodo.  
Pangkat/NRP : Lettu Adm/ 518209.  
Jabatan : Kaurakku Pekas.  
Kesatuan : Wing III Paskhas.  
Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 7 Juli 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Ba/Ta Wing III Paskhas.

Menimbang : Bahwa Saksi tidak hadir dipersidangan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan karena kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, namun sebelumnya para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di POM, sehingga dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) UURI No. 31 tahun 1997 maka Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Karyanto Bambang Sumbodo.  
Pangkat/NRP : Lettu Adm/ 518209.  
Jabatan : Kaurakku Pekas.  
Kesatuan : Wing III Paskhas.  
Tempat dan tanggal lahir : Magetan, 7 Juli 1973.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Ba/Ta Wing III Paskhas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi ditugaskan menjadi Kaurakku Pekas Wing III Paskhas pada Bulan Januari 2014 dalam hubungan sebagai atasan/bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa tugas pokok Saksi sebagai Kaur Akuntansi (Kaurakku) Wing III Paskhas adalah membukukan semua transaksi keuangan baik pemasukan, pengeluaran dan anggaran negara yang disalurkan kepada Wing III Paskhas serta satuan-satuan dibawah jajarannya yaitu Yonko 462 Paskhas (Pekanbaru), Yonko 465 Paskhas (Pontianak), Yonko 469 Paskhas (Medan), Denhanud 473 Paskhas (Pontianak), Kipan B (Lhokseumawe) dan Kipan C (Banda Aceh).
3. Bahwa tugas pokok Terdakwa sebagai pemegang Kas Wing III Paskhas adalah menerima dana dari pusat, menyimpan dan menyalurkannya kepada Wing III Paskhas serta satuan-satuan dibawah jajarannya yaitu Yonko 462 Paskhas (Pekanbaru), Yonko 465 Paskhas (Pontianak), Yonko 469 Paskhas (Medan), Denhanud 473 Paskhas (Pontianak), Kipan B (Lhokseumawe) dan Kipan C (Banda Aceh).
4. Bahwa sejak Saksi berdinasi di Wing III Paskhas pada bulan April 2014 sampai dengan bulan Maret 2017 dana tunjangan kinerja jajaran Wing III Paskhas dibayarkan berdasarkan perintah lisan Terdakwa selaku Kapekas Wing III Paskhas, pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 setelah Saksi menerima cek dari KPPN Medan kemudian Saksi bersama dengan Saksi-2 (Serka Murtado) mencairkan dana tersebut di Bank BRI Cabang SM. Raja sebesar Rp. 1.279.653.600,-(satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), setelah menerima dana tersebut Saksi menyerahkannya kepada Terdakwa selaku Kapekas Wing III Paskhas.

Hal 12 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 13 April 2017 sesuai dengan waktu pembayaran tunjangan kinerja Saksi melaporkan kepada Terdakwa bahwa tanda tangan DPP dan absen anggota disatukan satuan jajaran Wing III Paskhas telah ditandatangani dan diterima dengan lengkap sehingga pembayaran tersebut harus segera dilaksanakan namun Terdakwa saat itu mengatakan "nanti dulu", karena Saksi selalu ditanya mengenai dana tunjangan kinerja maka Saksi menyampaikannya kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjawab "nanti dulu" sehingga Saksi tidak dapat berbuat apa-apa.

6. Bahwa Kipan B (Lhokseumawe) dan Kipan C (Banda Aceh) tidak mengalami keterlambatan dalam pembayaran tunjangan kinerja bulan Maret 2017, yang mengalami keterlambatan adalah Yonko 462 Paskhas (Pekanbaru), Yonko 465 Paskhas (Pontianak), Yonko 469 Paskhas (Medan) dan Denhanud 473 Paskhas (Pontianak) namun sebelumnya tidak pernah terjadi keterlambatan karena yang mentransfer dana tunjangan kinerja beserta gaji para anggota adalah Saksi sendiri setiap bulannya.

7. Bahwa Saksi ditugaskan untuk mendampingi Tim Investigasi dari Mako Korpaskhas dan Diskuau untuk menyelesaikan masalah keterlambatan tunjangan kinerja, dari investigasi tersebut diperoleh data bahwa benar Terdakwa menggunakan uang tunjangan kinerja Yonko 462 Paskhas (Pekanbaru), Yonko 465 Paskhas (Pontianak), Yonko 469 Paskhas (Medan), Denhanud 473 Paskhas (Pontianak) sebesar Rp. 1.119.773.000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi dan bisnis milik Terdakwa yaitu 2 (dua) buah warnet dan 1 (satu) buah kafe, sedangkan dana tunjangan kinerja Kipan B (Lhokseumawe) dan Kipan C (Banda Aceh) telah dibayarkan kepada Wing III Paskhas.

8. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2017 Kapekas yang baru (Kapten Adm Andi Syahputra) telah membayarkan tunjangan kinerja bulan Maret 2017 tersebut ke Yonko 462 Paskhas (Pekanbaru), Yonko 465 Paskhas (Pontianak), Yonko 469 Paskhas (Medan) dan Denhanud 473 Paskhas (Pontianak).

9. Bahwa selama berdinis di Wing III Paskhas sehari-hari Terdakwa baik dan dapat menyelesaikan pekerjaan kantor dengan baik namun Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa diluar jam dinas karena Saksi tidak tinggal satu mes dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Pendidikan Sepa PK Angkatan 13 tahun 2006, setelah selesai dilanjutkan dengan pendidikan Sesarcab tahun 2006 di Lanud Atang Senjaja Bogor, setelah lulus dan dilantik menjadi Letda pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Lanud Sultan Iskandar Muda Banda Aceh kemudian tahun 2010 Terdakwa dipindahtugaskan ke Kosekhanudnas I Jakarta, pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Lanud Padang dan tahun 2013 Terdakwa dipindahtugaskan ke Wing III Paskhas hingga terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kapten NRP. 534496 jabatan Kapekas Wing III Paskhas.

Hal 13 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kapekas Wing III Paskhas sesuai POP adalah menerima, menyimpan, mengeluarkan pembayaran dan menyetorkan uang serta alat pembayaran dan menyelenggarakan administrasi pengurusan keuangan, membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban keuangan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dibidang keuangan.

3. Bahwa benar terjadi keterlambatan dalam pembayaran tunjangan kinerja bulan Maret 2017 kepada satuan Wing III Paskhas serta satuan-satuan dibawah jajarannya yaitu Yonko 462 Paskhas (Pekanbaru), Yonko 465 Paskhas (Pontianak), Yonko 469 Paskhas (Medan) dan Denhanud 473 Paskhas (Pontianak).

4. Bahwa prosedur pencairan dan pembayaran tunjangan kinerja yang dijalankan Pekas Wing III Paskhas adalah Pekas Wing III Paskhas mengajukan kelengkapan permohonan pembayaran tunjangan kinerja ke KPPN Medan, setelah dinyatakan lengkap oleh KPPN kemudian terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), setelah dana tersebut cair Pekas Wing III Paskhas mengambil secara tunai dana tersebut di Bank BRI Cabang SM Raja untuk disimpan di brankas Pekas Wing III Paskhas, setelah PJK dan daftar hadir dari jajaran wing III Paskhas lengkap sebagai syarat untuk membayarkan tunjangan kinerja kemudian dana-dana tersebut ditransfer ke satuan-satuan jajaran Wing III Paskhas melalui Bank BRI Cabang SM Raja oleh Terdakwa yang didampingi 1 (satu) orang staf, selanjutnya masing-masing juru bayar membayarkan tunjangan kinerja tersebut melalui rekening tiap-tiap anggota.

5. Bahwa dana yang diterima dari Bank BRI tidak bisa langsung ditransfer ke rekening dinas satuan jajaran Wing III Paskhas karena direkening juru bayar masing-masing satuan jajaran Wing III Paskhas tidak boleh ada dana yang mengendap karena akan menimbulkan giro (uang jasa), maka dana yang telah diterima dari Bank BRI Cabang SM Raja ditarik tunai dahulu sampai saldo direkening dinas Rp. 0,- (nol rupiah) karena apabila tidak ditarik seluruhnya akan menimbulkan giro, setelah itu dana tersebut disimpan di Brankas Pekas Wing III Paskhas sampai PJK dan daftar hadir Personel jajaran Wing III Paskhas lengkap, dan yang bisa membuka brankas tersebut hanya Terdakwa atau anggota Pekas Wing III Paskhas sesuai perintah Terdakwa.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Terdakwa memerintahkan secara lisan Saksi-1 (Letty Adm Karyanto Bambang Sumbodo) dan Saksi-2 (Serka Murtado) untuk mengambil dana tunai tunjangan kinerja di Bank BRI Cabang SM Raja sebesar Rp. 1.279.653.600,-(satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), setelah mengambil dana tersebut kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkannya kepada Terdakwa untuk disimpan di brankas Pekas Wing III Paskhas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah menyalurkan dana tunjangan kinerja bulan Maret 2017 ke Kipan B (Lhokweumawe) dan Kipan C (Banda Aceh) sebesar Rp. 159.880.600,- (seratus lima puluh sembilan delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah) namun Terdakwa belum menyalurkan dana tunjangan kinerja Kesatuan Wing III Paskhas serta satuan-satuan diajarannya yaitu Yonko 462 Paskhas, Yonko 465 Paskhas, Yonko 469 Paskhas dan Denhanud 473 Paskhas karena Terdakwa belum menerima pertanggungjawaban keuangan (PJK) dan daftar hadir dari Satuan jajaran Wing III Paskhas sebesar Rp. 1.042.773.000,- (satu milyar empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

8. Bahwa tanpa sepengetahuan atasan Terdakwa di Wing III Paskhas, Terdakwa pernah menggunakan dana tunjangan kinerja bulan Maret 2017 satuan Wing III Paskhas serta satuan-satuan diajarannya yaitu Yonko 462 Paskhas, Yonko 465 Paskhas, Yonko 469 Paskhas dan Denhanud 473 Paskhas untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 1.042.773.000,- (satu milyar empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli aset warnet didua tempat.
- b. Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) membeli Mobil merk Honda Mobilio sebesar.
- c. Rp. 242.863.000,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) untuk biaya pengobatan Istri Terdakwa sebesar.

9. Bahwa sisa dana sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) masih ada dalam bentuk tunai dibrankas Pekas Mawing HI Paskhas.

10. Bahwa Terdakwa mempunyai beberapa usaha diluar dinas yang modalnya menggunakan uang pribadi Terdakwa yaitu Warnet 2nd dan North Caffee di Jalan Sei Serayu Setia Budi Medan yang telah dijalankan sejak bulan Agustus 2016 namun Terdakwa tidak menggunakan dana tunjangan kinerja bulan Maret 2017 untuk mendanai usaha tersebut.

11. Bahwa tim investigasi dari staf Keuangan Korpaskhas dan Diskuau datang dan menemukan keterlambatan pembayaran tunjangan kinerja karena telah digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp. 1.042.773.000,- (satu milyar empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) untuk keperluan pribadi, setelah itu tim investigasi menyarankan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengembalikan serta mendistribusikan dana tunjangan kinerja tersebut ke satuan jajaran Wing III Paskhas yang belum menerima dana tunjangan kinerja tersebut.

12. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut dengan meminjam uang tunai sebesar Rp. 379.772.800,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kepada unit simpan pinjam Artha Puri Diskuau untuk mengembalikan kekurangan dana tunjangan kinerja yang telah dipakai Terdakwa dan Terdakwa membayar pinjaman tersebut dengan cara mencicilnya dan sebagai jaminannya adalah unit usaha Terdakwa berupa Warnet 2nd Net, North Caffee dan Warnet Big Net.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 4 Mei 2017 Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 379.772.800,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kepada Kapekas Wing III Paskhas yang baru (Kapten Adm Andi Syahputra) untuk didistribusikan kepada Yonko 462 Paskhas, Yonko 465 Paskhas, Yonko 469 Paskhas dan Denhanud 473 Paskhas.

14. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya mengalihkan uang Tunjangan Kinerja Wing III Paskhas dan satuan jajarannya tidak dibenarkan secara hukum namun Terdakwa mengabaikan dan digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin Komandan satuan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan disidang pengadilan, selanjutnya dalam Ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Wing III Paskhas untuk pembayaran tunjangan kinerja bulan Maret 2017 untuk 1.018 personel tanggal 5 April 2017.
- b) 4 (empat) lembar slip penyetoran melalui Bank BRI tanggal 4 Mei 2017.
- c) 2 (dua) lembar tanda bukti penyetoran melalui Bank BRI tanggal 17 April 2017.
- d) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Kinerja Wing III Paskhas bulan Maret 2017 yang belum dibayarkan.
- e) 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI Cabang SM Raja Medan periode transaksi tanggal 01 April 2017 sampai dengan 18 April 2017 rekening dinas Wing III Paskhas.
- f) 4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari KPPN II Medan tanggal 3 April 2017.
- g) 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker Wing III Paskhas periode 4 April 2017.
- h) 1 (satu) lembar Petikan Putusan Kasau Nomor Kep/20-PKS/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pengangkatan jabatan Kapten Adm Deddy Waskoco, S.E sebagai Kapekas Wing III Paskhas.
- i) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danwing III Paskhas Nomor Sprin/05/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Pengangkatan jabatan Kapten Adm Deddy Waskoco, S.E sebagai Kapekas Wing III Paskhas.
- j) 2 (dua) lembar foto-foto warnet milik Kapten Adm Deddy Waskoco, S.E sebagai Kapekas Wing III Paskhas.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para Saksi yang telah diakui dan dibenarkan sebagai barang bukti Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti berupa surat ini berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Hal 16 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sebagai berikut :

Bahwa setelah dihubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui Pendidikan Sepa PK Angkatan 13, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan dua kemudian dilanjutkan pendidikan Sesarcab tahun 2006 di Lanud Atang Senjaja Bogor kemudian Terdakwa ditugaskan di Lanud Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, tahun 2010 dipindah tugaskan ke Kosekhanudnas I Jakarta, tahun 2011 dipindah tugaskan ke Lanud Padang dan pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Wing III Paskhas sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kapten NRP. 534496 jabatan Kapekas Wing III Paskhas.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Kapekas Wing III Paskhas sesuai POP mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menerima, menyimpan, mengeluarkan pembayaran dan menyetorkan uang serta alat pembayaran dan menyelenggarakan administrasi pengurusan keuangan, membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban keuangan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dibidang keuangan.
3. Bahwa benar prosedur pencairan dan pembayaran tunjangan kinerja yang dijalankan Pekas Wing III Paskhas adalah Pekas Wing III Paskhas mengajukan kelengkapan permohonan pembayaran tunjangan kinerja ke KPPN Medan, setelah dinyatakan lengkap oleh KPPN kemudian terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), setelah dana cair Pekas Wing III Paskhas mengambil secara tunai di Bank BRI Cabang SM Raja untuk disimpan di brankas Pekas Wing III Paskhas, setelah PJK dan Daftar Hadir dari Jajaran Wing III Paskhas lengkap sebagai syarat untuk membayarkan tunjangan kinerja kemudian dana-dana tersebut ditransfer ke satuan-satuan jajaran Wing III Paskhas melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang SM Raja oleh Terdakwa yang didampingi 1 (satu) orang staf, selanjutnya masing-masing juru bayar membayarkan tunjangan kinerja tersebut melalui rekening tiap-tiap anggota.
4. Bahwa benar dana yang diterima dari BRI tidak bisa langsung ditransfer ke rekening dinas satuan jajaran Wing III Paskhas karena direkening juru bayar masing-masing satuan jajaran Wing III Paskhas tidak boleh ada dana yang mengendap karena akan menimbulkan giro (uang jasa), maka dana yang telah diterima dari BRI Cabang SM Raja ditarik tunai dahulu sampai saldo direkening dinas Rp. 0,-(Nol rupiah) karena apabila tidak ditarik seluruhnya akan menimbulkan giro, setelah itu dana tersebut disimpan di Brankas Pekas Wing III Paskhas sampai PJK dan Daftar Hadir personel jajaran Wing III Paskhas lengkap, dan yang bisa membuka brankas tersebut hanya Terdakwa atau anggota Pekas Wing III Paskhas sesuai perintah Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Saksi-3 (Lettu Adm Karyanto Bambang Sumbodo) dan Saksi-1 (Serka Murtado) untuk mengambil dana tunai tunjangan kinerja di BRI Cabang SM Raja sebesar Rp. 1.279.653.600,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), setelah mengambil dana tersebut kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 menyerahkannya kepada Terdakwa untuk disimpan di brankas Pekas Wing III Paskhas.

Hal 17 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
6. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 13 April 2017 sesuai dengan waktu pembayaran tunjangan kinerja Saksi-1 melaporkan kepada Terdakwa bahwa tanda tangan DPP dan absen anggota disatuan jajaran Wing III Paskhas telah ditandatangani dan diterima dengan lengkap sehingga pembayaran tersebut harus segera dilaksanakan namun Terdakwa mengatakan "nanti dulu", karena Saksi-1 selalu ditanya mengenai dana tunjangan kinerja maka Saksi-1 menyampaikannya kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjawab "nanti dulu".

7. Bahwa benar Saksi-1 ditugaskan untuk mendampingi Tim Investigasi dari Mako Korpaskhas dan Diskuau untuk menyelesaikan masalah keterlambatan tunjangan kinerja bulan Maret 2017, dari Investigasi tersebut diperoleh data bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tunjangan kinerja Yonko 462 Paskhas Yonko 465 Paskhas, Yonko 469 Paskhas, Denhanud 473 Paskhas sebesar 1.042.773.000,- (satu milyar empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

8. Bahwa benar dana tunjangan kinerja bulan Maret 2017 sebesar Rp. 1.042.773.000,- (satu milyar empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Membeli aset warnet didua tempat sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Membeli Mobil merk Honda Mobilio sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Untuk biaya pengobatan istri Terdakwa sebesar Rp. 242.863.000,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

9. Bahwa benar oleh karena keterlambatan uang kinerja bulan Maret 2017 Wing III Paskhas diketahui oleh Korpaskhasau selanjutnya Korpaskhasau dan Diskuau menurunkan Tim Investigasi ke Wing III Paskhas dan telah ditemukan ada penyalahgunaan penyaluran uang kinerja lalu Tim Investigasi menyarankan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengembalikan serta mendistribusikan dana tunjangan kinerja tersebut ke satuan jajaran Wing III Paskhas yang belum menerima dana tunjangan kinerja.

10. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminjam uang tunai sebesar Rp. 379.772.800,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kepada unit simpan pinjam artha puri diskuau untuk mengganti dana tunjangan kinerja yang telah digunakannya dan pada tanggal 4 Mei 2017 Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Kapekas Wing III Paskhas yang baru (Kapten Adm Andi Syahputra) untuk didistribusikan kepada Yonko 462 Paskhas, Yonko 465 Paskhas, Yonko 469 Paskhas dan Denhanud 473 Paskhas.

11. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 Saksi-3 (Serda Supriyadi) telah menerima dana tunjangan kinerja bulan Maret 2017 dan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 langsung menyalurkannya ke seluruh personel Yonko 469.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Terdakwa sebagai Kapekas seharusnya bisa menyalurkan uang kinerja tersebut sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, namun karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi sehingga Terdakwa mengabaikan tugas tersebut dengan menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya.

13. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya mengalihkan uang Tunjangan Kinerja Wing III Paskhas dan satuan jajarannya tidak dibenarkan secara hukum namun Terdakwa mengabaikan dan digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin Komandan satuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan oleh penasihat hukumnya di persidangan yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya. Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam hal yang meringankan dan memberatkan

Menimbang : Bahwa tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatip kesatu atau kedua, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Unsur ketiga : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Unsur keempat : Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu.

Atau;

Dakwaan kedua :

Kesatu : Militer

Kedua : yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur militer disusun secara alternatip maka memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantaranya, dan sesuai yang mendekati fakta dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barang siapa".

Hal 19 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termaksud dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termaksud pula anggota angkatan perang (anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui Pendidikan Sepa PK Angkatan 13, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Letnan dua kemudian dilanjutkan pendidikan Sesarcab tahun 2006 di Lanud Atang Senjaja Bogor kemudian Terdakwa ditugaskan di Lanud Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, tahun 2010 dipindah tugaskan ke Kosekhanudnas I Jakarta, tahun 2011 dipindah tugaskan ke Lanud Padang dan pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Wing III Paskhas sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kapten NRP. 534496 jabatan Kapekas Wing III Paskhas.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan RI baik warga sipil maupun militer dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.
3. Bahwa benar Dipersidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI / TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan dan hukum yang berlaku di negara RI, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "Dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si Pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang di maksudkan "dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah Sipelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si pelaku/ Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si pelaku/ Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan". :

- Merusak hak subyektif seseorang menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum / sipelaku/petindak menurut UU.
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang), yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur "melawan hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si pelaku/petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (misalnya salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan "Memiliki" menurut yurisprudensi indonesia (JI) berarti menguasai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No. 69/K/KR1959 tanggal 11 agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. Put MA No. 83/K/KR/1958 tanggal 8 Mei 1958.

Yang dimaksud dengan "Barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Hal 21 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai Kapekas Wing III Paskhas sesuai POP mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menerima, menyimpan, mengeluarkan pembayaran dan menyetorkan uang serta alat pembayaran dan menyelenggarakan administrasi pengurusan keuangan, membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban keuangan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dibidang keuangan.
2. Bahwa benar prosedur pencairan dan pembayaran tunjangan kinerja yang dijalankan Pekas Wing III Paskhas adalah Pekas Wing III Paskhas mengajukan kelengkapan permohonan pembayaran tunjangan kinerja ke KPPN Medan, setelah dinyatakan lengkap oleh KPPN kemudian terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), setelah dana cair Pekas Wing III Paskhas mengambil secara tunai di Bank BRI Cabang SM Raja untuk disimpan di brankas Pekas Wing III Paskhas, setelah PJK dan Daftar Hadir dari Jajaran Wing III Paskhas lengkap sebagai syarat untuk membayarkan tunjangan kinerja kemudian dana-dana tersebut ditransfer ke satuan-satuan di jajaran Wing III Paskhas melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang SM Raja oleh Terdakwa yang didampingi 1 (satu) orang staf, selanjutnya masing-masing juru bayar membayarkan tunjangan kinerja tersebut melalui rekening tiap-tiap anggota.
3. Bahwa benar dana yang diterima dari BRI tidak bisa langsung ditransfer ke rekening dinas satuan jajaran Wing III Paskhas karena direkening juru bayar masing-masing satuan jajaran Wing III Paskhas tidak boleh ada dana yang mengendap karena akan menimbulkan giro (uang jasa), maka dana yang telah diterima dari BRI Cabang SM Raja ditarik tunai dahulu sampai saldo direkening dinas Rp. 0,-(Nol rupiah) karena apabila tidak ditarik seluruhnya akan menimbulkan giro, setelah itu dana tersebut disimpan di Brankas Pekas Wing III Paskhas sampai PJK dan Daftar Hadir personel jajaran Wing III Paskhas lengkap, dan yang bisa membuka brankas tersebut hanya Terdakwa atau anggota Pekas Wing III Paskhas sesuai perintah Terdakwa.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Saksi-3 (Lettu Adm Karyanto Bambang Sumbodo) dan Saksi-1 (Serka Murtado) untuk mengambil dana tunai tunjangan kinerja di BRI Cabang SM Raja sebesar Rp. 1.279.653.600,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), setelah mengambil dana tersebut kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 menyerahkannya kepada Terdakwa untuk disimpan di brankas Pekas Wing III Paskhas.
5. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 13 April 2017 sesuai dengan waktu pembayaran tunjangan kinerja Saksi-1 melaporkan kepada Terdakwa bahwa tanda tangan DPP dan absen anggota disatuan jajaran Wing III Paskhas telah ditandatangani dan diterima dengan lengkap sehingga pembayaran tersebut harus segera dilaksanakan namun Terdakwa mengatakan "nanti dulu", karena Saksi-3 selalu ditanya mengenai dana tunjangan kinerja maka Saksi-1 menyampaikannya kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjawab "nanti dulu".

Hal 22 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
6. Bahwa dengan Saksi-3 ditugaskan untuk mendampingi Tim Investigasi dari Mako Korpaskhas dan Diskuau untuk menyelesaikan masalah keterlambatan tunjangan kinerja bulan Maret 2017, dari Investigasi tersebut diperoleh data bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tunjangan kinerja Yonko 462 Paskhas Yonko 465 Paskhas, Yonko 469 Paskhas, Denhanud 473 Paskhas sebesar 1.042.773.000,- (satu milyar empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

7. Bahwa benar dana tunjangan kinerja bulan Maret 2017 sebesar Rp. 1.042.773.000,- (satu milyar empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Membeli aset warnet didua tempat sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Membeli Mobil merk Honda Mobilio sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Untuk biaya pengobatan istri Terdakwa sebesar Rp. 242.863.000,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

8. Bahwa benar oleh karena keterlambatan uang kinerja bulan Maret 2017 Wing III Paskhas diketahui oleh Korpaskhasau selanjutnya Korpaskhasau dan Diskuau menurunkan Tim Investigasi ke Wing III Paskhas dan telah ditemukan ada penyalahgunaan penyaluran uang kinerja lalu Tim Investigasi menyarankan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengembalikan serta mendistribusikan dana tunjangan kinerja tersebut ke satuan jajaran Wing III Paskhas yang belum menerima dana tunjangan kinerja.

9. Bahwa benar Terdakwa sebagai Kapekas seharusnya bisa menyalurkan uang kinerja tersebut sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, namun karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi sehingga Terdakwa mengabaikan tugas tersebut dengan menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya.

10. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya mengalihkan uang Tunjangan Kinerja Wing III Paskhas dan satuan jajarannya tidak dibenarkan secara hukum namun Terdakwa mengabaikan dan digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin Komandan satuan.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain". telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Bahwa yang dimaksud dengan "Yang ada dalam kekuasaannya" adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang terhadap barang. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang, tetapi bisa/dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si Penitip (si Pelaku) itulah yang berkuasa atas barang tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan “bukan karena kejahatan” berarti barang itu berada di tangan (kekuasaan)-Nya (si Pelaku/Terdakwa) adalah atas sepengetahuan si pemilik barang itu, dengan kata lain atas sepengetahuan dan kesadaran masing-masing pihak, dan bukan saja karena suatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (misal : peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dls) tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (misal : menemukan sesuatu barang di jalan/lapangan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu, terbawanya sesuatu barang yang sama sekali tidak disadari).

Tindakan “penggelapan” dipandang sudah sempurna jika pemilikan (atas barang itu) sudah terjadi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai Kapekas Wing III Paskhas sesuai POP mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menerima, menyimpan, mengeluarkan pembayaran dan menyetorkan uang serta alat pembayaran dan menyelenggarakan administrasi pengurusan keuangan, membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban keuangan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dibidang keuangan.
2. Bahwa benar prosedur pencairan dan pembayaran tunjangan kinerja yang dijalankan Pekas Wing III Paskhas adalah Pekas Wing III Paskhas mengajukan kelengkapan permohonan pembayaran tunjangan kinerja ke KPPN Medan, setelah dinyatakan lengkap oleh KPPN kemudian terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), setelah dana cair Pekas Wing III Paskhas mengambil secara tunai di Bank BRI Cabang SM Raja untuk disimpan di brankas Pekas Wing III Paskhas, setelah PJK dan Daftar Hadir dari Jajaran Wing III Paskhas lengkap sebagai syarat untuk membayarkan tunjangan kinerja kemudian dana-dana tersebut ditransfer ke satuan-satuan di jajaran Wing III Paskhas melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang SM Raja oleh Terdakwa yang didampingi 1 (satu) orang staf, selanjutnya masing-masing juru bayar membayarkan tunjangan kinerja tersebut melalui rekening tiap-tiap anggota.
3. Bahwa benar dana yang diterima dari BRI tidak bisa langsung ditransfer ke rekening dinas satuan jajaran Wing III Paskhas karena direkening juru bayar masing-masing satuan jajaran Wing III Paskhas tidak boleh ada dana yang mengendap karena akan menimbulkan giro (uang jasa), maka dana yang telah diterima dari BRI Cabang SM Raja ditarik tunai dahulu sampai saldo direkening dinas Rp. 0,- (Nol rupiah) karena apabila tidak ditarik seluruhnya akan menimbulkan giro, setelah itu dana tersebut disimpan di Brankas Pekas Wing III Paskhas sampai PJK dan Daftar Hadir personel jajaran Wing III Paskhas lengkap, dan yang bisa membuka brankas tersebut hanya Terdakwa atau anggota Pekas Wing III Paskhas sesuai perintah Terdakwa.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 Terdakwa memerintahkan secara lisan kepada Saksi-3 (Lettu Adm Karyanto Bambang Sumbodo) dan Saksi-1 (Serka Murtado) untuk mengambil dana tunai tunjangan kinerja di BRI Cabang SM Raja sebesar Rp. 1.279.653.600,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah), setelah mengambil dana tersebut kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 menyerahkannya kepada Terdakwa untuk disimpan di brankas Pekas Wing III Paskhas.

Hal 24 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Unsur ke-empat : Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu.

Bahwa yang dimaksud "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" adalah terdapat hubungan misalnya antara seorang majikan dengan seorang buruh, seorang karyawan atau seorang pelayan.

Bahwa yang dimaksud "karena mata pencaharian" adalah apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu misalnya seorang bendaharawan dari sebuah perusahaan yaitu seseorang yang harus melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain, yang sipatnya terbatas.

Bahwa yang dimaksud "dengan mendapat upah" adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu perbuatan tertentu bagi orang lain dan untuk mana ia telah mendapat upah dari perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai Kapekas Wing III Paskhas sesuai POP mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam menerima, menyimpan, mengeluarkan pembayaran dan menyetorkan uang serta alat pembayaran dan menyelenggarakan administrasi pengurusan keuangan, membuat dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban keuangan serta melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dibidang keuangan.
2. Bahwa benar prosedur pencairan dan pembayaran tunjangan kinerja yang dijalankan Pekas Wing III Paskhas adalah Pekas Wing III Paskhas mengajukan kelengkapan permohonan pembayaran tunjangan kinerja ke KPPN Medan, setelah dinyatakan lengkap oleh KPPN kemudian terbit SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), setelah dana cair Pekas Wing III Paskhas mengambil secara tunai di Bank BRI Cabang SM Raja untuk disimpan dibrankas Pekas Wing III Paskhas, setelah PJK dan Daftar Hadir dari Jajaran Wing III Paskhas lengkap sebagai syarat untuk membayarkan tunjangan kinerja kemudian dana-dana tersebut ditransfer ke satuan-satuan di jajaran Wing III Paskhas melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang SM Raja oleh Terdakwa yang didampingi 1 (satu) orang staf, selanjutnya masing-masing juru bayar membayarkan tunjangan kinerja tersebut melalui rekening tiap-tiap anggota.
3. Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 13 April 2017 sesuai dengan waktu pembayaran tunjangan kinerja Saksi-3 melaporkan kepada Terdakwa bahwa tanda tangan DPP dan absen anggota disatuan jajaran Wing III Paskhas telah ditandatangani dan diterima dengan lengkap sehingga pembayaran tersebut harus segera dilaksanakan namun Terdakwa mengatakan "nanti dulu", karena Saksi-3 selalu ditanya mengenai dana tunjangan kinerja maka Saksi-3 menyampaikannya kepada Terdakwa namun Terdakwa selalu menjawab "nanti dulu".

Hal 25 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Saksi-3 ditugaskan untuk mendampingi Tim Investigasi dari Mako Korpaskhas dan Diskuau untuk menyelesaikan masalah keterlambatan tunjangan kinerja bulan Maret 2017, dari Investigasi tersebut diperoleh data bahwa Terdakwa telah menggunakan uang tunjangan kinerja Yonko 462 Paskhas Yonko 465 Paskhas, Yonko 469 Paskhas, Denhanud 473 Paskhas sebesar 1.042.773.000,- (satu milyar empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

5. Bahwa benar dana tunjangan kinerja bulan Maret 2017 sebesar Rp. 1.042.773.000,- (satu milyar empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) telah digunakan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Membeli aset warnet didua tempat sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah).
- b. Membeli Mobil merk Honda Mobilio sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Untuk biaya pengobatan istri Terdakwa sebesar Rp. 242.863.000,- (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

6. Bahwa benar oleh karena keterlambatan uang kinerja bulan Maret 2017 Wing III Paskhas diketahui oleh Korpaskhasau selanjutnya Korpaskhasau dan Diskuau menurunkan Tim Investigasi ke Wing III Paskhas dan telah ditemukan ada penyalahgunaan penyaluran uang kinerja lalu Tim Investigasi menyarankan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengembalikan serta mendistribusikan dana tunjangan kinerja tersebut ke satuan jajaran Wing III Paskhas yang belum menerima dana tunjangan kinerja.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminjam uang tunai sebesar Rp. 379.772.800,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah) kepada unit simpan pinjam artha puri diskauu untuk mengganti dana tunjangan kinerja yang telah digunakannya dan pada tanggal 4 Mei 2017 Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Kapekas Wing III Paskhas yang baru (Kapten Adm Andi Syahputra) untuk didistribusikan kepada Yonko 462 Paskhas, Yonko 465 Paskhas, Yonko 469 Paskhas dan Denhanud 473 Paskhas.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 Saksi-3 (Serda Supriyadi) telah menerima dana tunjangan kinerja bulan Maret 2017 dan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2017 langsung menyalurkannya ke seluruh personel Yonko 469.

9. Bahwa benar Terdakwa sebagai Kapekas seharusnya bisa menyalurkan uang kinerja tersebut sesuai tugas dan tanggung jawabnya serta sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, namun karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan pribadi sehingga Terdakwa mengabaikan tugas tersebut dengan menggunakan uang tersebut untuk kepentingannya.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti maka majelis hakim tidak akan membuktikan dakwaa alternatif ke dua.

Hal 26 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 374 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang seimbang dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Perbuatan Terdakwa diawali ketika Terdakwa selaku papekas Wing III Paskhas mencairkan uang remon/tunkin anggota sebesar Rp 1.042.773.000,- (satu milyar empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah),- pada bulan maret untuk dibayarkan pada bulan april namun uang tersebut digunakan Terdakwa untuk membeli warnet, mobil Honda Mobilio serta berobat istrinya. Setelah anggota mendesak agar dibayarkan maka pada bulan mei Terdakwa membayarkan semua uang Tunkin tersebut sehingga ada keterlambatan 1 (satu) bulan. Kemudian atas kejadian tersebut diketahui oleh inspektorat maka Tim wasrik turun untuk mengklarifikasi ternyata benar lalu Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa didasari karena kurangnya Terdakwa memahami tugas pokoknya yang seharusnya membantu kelancaran dalam pelaksanaan kesejahteraan anggota justru Terdakwa sebaliknya menyimpangi dan mementingkan diri pribadi bukan kepentingan dinas.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa anggota Wing III Paskhas dan kesatua merasa dirugikan karena terlambat menerima tunjangan kinerja yang seharusnya diterima setiap bulan secara rutin namun akibat perbuatan Terdakwa kesejahteraan anggota menjadi terganggu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi Prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Saptamarga.

Hal 27 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit belit.
2. Terdakwa belum pernah dihukum pidana ataupun disiplin sebelumnya.
3. Terdakwa telah mengembalikan semua uang Tunjangan kinerja kepada seluruh anggota yang berhak di Wing III Paskhas.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan sumpah prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan anggota dan satuan Wing III Paskhas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas yaitu mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta fakta yang terungkap dalam persidangan maka menurut Majelis penjatuhan pidana bersyarat akan lebih bermanfaat untuk mendidik Terdakwa agar lebih berhati hati dalam melaksanakan tugasnya dan tenaga Terdakwa dibidang keuangan diperlukan Satuan serta pidana inipun tidak bertentangan dengan disiplin atau kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam penahanan sementara oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat maka Terdakwa belum perlu menjalani pidananya namun apabila nanti Terdakwa harus menjalani pidananya maka penahanan sementara harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Wing III Paskhas untuk pembayaran tunjangan kinerja bulan Maret 2017 untuk 1.018 personel tanggal 5 April 2017.
- b) 4 (empat) lembar slip penyetoran melalui Bank BRI tanggal 4 Mei 2017.
- c) 2 (dua) lembar tanda bukti penyetoran melalui Bank BRI tanggal 17 April 2017.
- d) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Kinerja Wing III Paskhas bulan Maret 2017 yang belum dibayarkan.
- e) 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI Cabang SM Raja Medan periode transaksi tanggal 01 April 2017 sampai dengan 18 April 2017 rekening dinas Wing III Paskhas.
- f) 4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari KPPN II Medan tanggal 3 April 2017.
- g) 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker Wing III Paskhas periode 4 April 2017.

Hal 28 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
1) 1 (satu) lembar Petikan Putusan Kasau Nomor Kep/20-  
PKS/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pengangkatan jabatan Kapten  
Adm Deddy Waskoco, S.E sebagai Kapekas Wing III Paskhas.

i) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danwing III Paskhas Nomor  
Sprin/05/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Pengangkatan jabatan  
Kapten Adm Deddy Waskoco, S.E sebagai Kapekas Wing III Paskhas.

j) 2 (dua) lembar foto-foto warnet milik Kapten Adm Deddy  
Waskoco, S.E sebagai Kapekas Wing III Paskhas.

Adalah barang bukti berupa surat yang berhubungan erat dengan  
rangkaiannya perbuatan hukum yang tidak terpisahkan dari tindak pidana  
yang dilakukan Terdakwa, sehingga merupakan alat untuk melakukan  
tindak pidana oleh karenanya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya  
untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 374 KUHP, Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang  
Peradilan Militer, Pasal 14 huruf a KUHP Jo Pasal 15 dan Pasal 16  
KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Deddy Waskoco, SE. Kapten Adm NRP  
534496, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang  
disebabkan karena ada hubungan kerja".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8  
(delapan) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani  
kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain  
disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran Disiplin  
Militer sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 UU RI No. 25 tahun 2014.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara Pengeluaran Wing III Paskhas untuk  
pembayaran tunjangan kinerja bulan Maret 2017 untuk 1.018 personel tanggal 5 April  
2017.

b) 4 (empat) lembar slip penyeteroran melalui Bank BRI tanggal 4 Mei 2017.

c) 2 (dua) lembar tanda bukti penyeteroran melalui Bank BRI tanggal 17 April 2017.

d) 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Tunjangan Kinerja Wing III Paskhas  
bulan Maret 2017 yang belum dibayarkan.

e) 1 (satu) lembar laporan transaksi Bank BRI Cabang SM Raja Medan periode  
transaksi tanggal 01 April 2017 sampai dengan 18 April 2017 rekening dinas Wing III  
Paskhas.

f) 4 (empat) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) dari KPPN II Medan tanggal 3  
April 2017.

g) 1 (satu) lembar Laporan Daftar SP2D Satker Wing III Paskhas periode 4 April  
2017.

Hal 29 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

h) putusan.mahkamahagung.go.id Putusan Kasau Nomor Kep/20-  
PKS/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Pengangkatan jabatan Kapten Adm Deddy  
Waskoco, S.E sebagai Kapekas Wing III Paskhas.

i) 1 (satu) lembar Surat Perintah Danwing III Paskhas Nomor  
Sprin/05/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 tentang Pengangkatan jabatan Kapten Adm  
Deddy Waskoco, S.E sebagai Kapekas Wing III Paskhas.

j) 2 (dua) lembar foto-foto warnet milik Kapten Adm Deddy  
Waskoco, S.E sebagai Kapekas Wing III Paskhas.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000 (lima  
belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sementara.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017, dalam musyawarah  
Majelis Hakim oleh Khairul Rizal, S.H.,M.Hum., Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165,  
sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423, dan Yanto  
Herdiyanto, S.H.,M.H., Mayor Sus NRP 524416, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada  
hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri  
oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Letnan Kolonel Sus  
NRP 524436, dan Penasehat Hukum Sutoyo, S.H., Serda NRP 542563, serta Panitera  
Pengganti K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khairul Rizal, SH.,M.Hum.  
Letnan Kolonel Chk NRP 1930002390165

Hakim Anggota-I

Mustofa, S.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-II

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H.  
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

Hal 30 dari 30 Hal. Putusan No : 218-K/PM I-02/AU/XI/2017